

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap kota besar di negara berkembang seperti Indonesia, harus diakui bahwa pesatnya perkembangan gaya hidup di perkotaan seringkali tidak seimbang dengan perkembangan kapasitas perkotaan yang berarti. Beberapa diantaranya bahkan telah menurun, baik dari segi kualitas maupun kapasitas. Seperti masalah kemiskinan di perkotaan telah menjadi semakin kompleks karena akses ekonomi yang tidak selaras, terhadap akses ekonomi, sosial maupun budaya. Tentu saja, daerah di perkotaan yang sangat padat penduduknya sangat rentan terhadap gesekan dalam kehidupan sosial yang mempengaruhi munculnya masalah sosial di perkotaan, terutama di daerah padat penduduk. Permasalahan kesejahteraan sosial ini menjelaskan bahwa adanya rakyat negara yang masih belum benar memenuhi hak atas kebutuhan dasar mereka karena mereka belum menerima pelayanan dari negara. Pembangunan kesejahteraan sosial berawal dari perwujudan suatu upaya untuk mencapai sasaran bangsa yang ditetapkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945) yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada pasal 34 ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945) juga menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak

yang terlantar dipelihara oleh negara. Maka, rakyat negara mempunyai hak penuh untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai kebutuhan fisik dan mental yang terpenuhi. Dengan ini, dapat dipahami bahwa negara bertanggung jawab untuk menangani masalah sosial dan kesejahteraan di masyarakat, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya, dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial, diantaranya ialah rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Dalam Bedasari & Tri Wahyuni (2020) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ialah satu dari banyaknya permasalahan sosial yang sukar ditangani di berbagai tempat Ibu Kota di Indonesia, adapun faktor penyebab dari kemiskinan karena tidak tersedianya lapangan kerja, rendahnya pengetahuan, serta rendahnya tingkat pendidikan. Salah satu jenis PMKS yang masih dapat dijumpai di beberapa tempat, lampu merah, pasar yakni pengemis. Saat ini penyebaran pengemis sudah luas jangkauannya, pengemis bukan saja dapat di temukan di kota-kota besar saja tetapi juga banyak terdapat di kota-kota kecil. Daya tarik yang berada di kota besar tidak mengurungkan niat pengemis untuk merantau ke kota kecil demi mencari peruntungan sebagai pengemis Setiawan, (2020). Jarak yang jauh dari kota asal mereka rela ditempuh untuk mendapatkan

pekerjaan yang mudah dengan pendapatan yang lebih baik sebagai pengemis seperti yang terjadi di kota Tanjungpinang.

Menurut Christy (2021) gelandangan dan pengemis adalah masyarakat yang tidak berdaya, mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, kurang memiliki kepedulian terhadap kesehatan, ketidakpedulian terhadap nilai-nilai dan norma, serta mereka masih memiliki pola pikir dengan meminta belas kasih orang lain tanpa mau bekerja keras. Oleh karena itu, gelandangan dan pengemis tidak seharusnya dijauhi, perlunya kepedulian dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis.

Dikutip dari artikel Gurindam (2021) Keberadaan pengamen, gelandangan, serta pengemis kian menjamur di Kota Tanjungpinang. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Ahmad Nur Fatah, mengatakan bahwa menjamurnya pengamen, gelandangan serta pengemis di sejumlah ruas jalan di Kota Tanjungpinang. Mayoritas mereka yang mengais rezeki di jalanan merupakan warga luar Kota Tanjungpinang seperti Kota Lampung, Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Bahkan setelah dikembalikan lagi ke daerah asalnya, para gelandangan dan pengemis itu justru kembali lagi ke Kota Tanjungpinang. Untuk menyikapi persoalan ini, Dinas Sosial berpendapat harus ada kerjasama serta perhatian juga dari OPD terkait.

Salah satu fenomena pengemis yang saat ini marak terjadi di Tanjungpinang ialah fenomena Manusia silver dan Badut jalanan yang mulai banyak ditemui, hal ini merupakan realitas baru dikarenakan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid19. Motif menjadi manusia silver dan badut jalanan pada

awalnya karena faktor ekonomi, di karenakan pekerjaan ini dianggap mudah untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Ibu Karmila Sari selaku Staf Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, menyampaikan:

“Manusia silver dan badut jalanan yang ada di kota Tanjungpinang merupakan warga pendatang yang berasal dari pulau Sumatra, Pulau Jawa dan wilayah sekitar Kepulauan Riau. Manusia silver dan badut jalanan tersebut di kategorikan dalam golongan PMKS / pengemis dengan menggunakan suatu media untuk menjalankan aksinya. Pengemis dengan model kekinian yang dibalut dengan cat perak serta kostum badut dengan tujuan yang sama agar ada orang yang berbalas kasih memberikan uang”.


Adapun jumlah manusia silver dan badut jalanan yang sudah terdata oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Manusia Silver dan Badut Jalanan Tanjungpinang 2021-2022

No	Daftar PMKS	2021	2022
1	Manusia silver	3	8
2	Badut Jalanan	4	26
	Jumlah	7	34

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

Gambar 1.1 Grafik Peningkatan Jumlah Manusia Silver dan Badut Jalanan



Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

Manusia silver dan badut jalanan merupakan fenomena kesenjangan sosial ekonomi yang nyata terkait dengan kemiskinan dan ketersediaan lapangan kerja yang layak memiliki karakteristik yang tidak sinkron, sehingga tingkat kesejahteraannya tidak sama. Oleh karena itu, menjadi pernyataan bahwa manusia silver dan badut jalanan belum mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Realitas ini membuat manusia silver dan badut jalanan terus tumbuh karena faktor ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan faktor lainnya Nor Fajriah (2021).

Pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Kota Tanjungpinang yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap permasalahan sosial yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Karmila Sari selaku Staff Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

“Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sudah pernah melaksanakan kegiatan pengamanan manusia silver serta badut jalanan dengan memberikan peringatan di tempat serta penyuluhan terhadap manusia silver dan badut jalanan. Namun kegiatan tersebut belum sepenuhnya berjalan maksimal karena masih terlihat manusia silver dan badut jalanan masih berkeliaran di seputaran lampu merah kota Tanjungpinang serta keberadaan mereka mengganggu ketenteraman umum, lalu lintas, dan di khawatirkan akan mengakibatkan kecelakaan yang merugikan mereka sendiri. Dinas Sosial kedepannya akan bekerja sama dengan Satpol PP dalam menertibkan manusia silver dan badut jalanan tersebut”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Tanjungpinang (2018) tentang ketertiban umum disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- a. Meminta sumbangan di angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan fasilitas umum tanpa izin tertulis dari instansi terkait.
- b. Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan penggelap mobil di fasilitas umum.
- c. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan penggelap mobil di Fasilitas Umum; dan.
- d. Memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis dan/atau pengamen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di fasilitas umum.

Masalah manusia silver dan badut jalanan di Kota Tanjungpinang harus ditanggapi dengan serius oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, dalam hal ini menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, maka perlu menyusun program penanganan manusia silver dan badut jalanan. Dengan program yang

realistis akan membuat kebijakan untuk mengatur masalah manusia silver dan badut jalanan di Kota Tanjungpinang. Sesuai dengan uraian permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai manusia silver dan badut jalanan di Kota Tanjungpinang merupakan permasalahan serius sejak beberapa tahun belakangan ini dan penanganan permasalahan tersebut berkaitan langsung dengan peran pemerintah melalui program PMKS oleh dinas Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu penulis merasa perlu adanya penelusuran dalam bentuk penelitian ilmiah yang membahas permasalahan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: "Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Manusia Silver & Badut Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang".

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan adalah ketentuan yang harus menjadi pedoman, pegangan, atau instruksi untuk setiap program atau kegiatan pemerintah sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Namun dengan meningkatnya jumlah manusia silver dan badut jalanan merupakan fenomena nyata yang perlu ditangani dengan lebih baik. Karena jika masalah tersebut tidak ditangani, maka dapat berakibat timbulnya permasalahan baru. Berdasarkan ulasan yang telah dijabarkan tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti, adalah:

- a. Bagaimana penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Manusia Silver dan Badut Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang?

- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Manusia Silver dan Badut Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui:

- a. Mendeskripsikan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Manusia Silver dan Badut Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Manusia Silver dan Badut Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna pembaca dapat mengetahui dan memahami terkait kebijakan Dinas Sosial dalam menangani manusia silver dan badut jalanan diwilayah Kota Tanjungpinang. Adapun manfaatnya yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberukan informasi yang bermanfaat serta pengetahuan mengenai penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Manusia Silver dan Badut Jalanan serta faktor yang menghambat penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Manusia Silver dan Badut Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa subjek diantaranya:

a. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input dan dasar pertimbangan dalam membuat peraturan - peraturan lain maupun langkah langkah yang tepat untuk menanggulangi PMKS Manusia silver dan Badut jalanan yang ada di Kota Tanjungpinang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Manusia Silver dan Badut Jalanan.

